



PUTUSAN

Nomor : 1109/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini atas perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon** :

Melawan :

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman Kabupaten Kampar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 23 September 2013 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan No. 1109/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 24 September 2013 mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon disertai alasan-alasan dan mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada sidang pertama Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap,

Hal 1 dari 3 hal Put. No. 1109/Pdt. G/2013/PA.Pbr



Bahwa setelah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon ternyata Termohon bertempat tinggal di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Pemohon membenarkannya, Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon tentang tatacara mengajukan permohonan, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon adalah untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata tempat kediaman Termohon bukan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa tata cara pengajuan permohonan cerai talak adalah permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Pekanbaru harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal 14 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1435 H. oleh kami Dra.Hj. Noviarni, SH., MA. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zuharnel Maas, SH dan Drs. Zainy Usman, SH, sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal 2 dari 3 hal Put. No. 1109/Pdt. G/2013/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, Hj. Yuli Afrianti S. Ag, MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA

Dra. Hj. NOVIARNI, SH., MA

Hakim-Hakim Anggota

Drs. H. ZUHARNEL MAAS, SH

Drs. ZAINY USMAN, SH

PANITERA PENGGANTI

Hj. YULIA AFRIANTI, S.Ag, MH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 300.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah..... Rp 391.000,-(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.2

dari2,

Put.No.693/Pdt.G/2011/PA.Jb

Hal 3 dari 3 hal Put. No. 1109/Pdt. G/2013/PA.Pbr